



P U T U S A N

Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDE ROSADI BIN JUNAEDI
Tempat lahir : Bogor
Umur/ Tgl. Lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pasir Benda Rt. 001 Rw. 007
Kel.Cibening Kec. Pamijahan Bogor Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa Dede Rosadi Bin Junaedi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 samapai denagn tanggal 20 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE ROSADI BIN JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDE ROSADI BIN JUNAEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
- 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
- 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
- 1 buah ATM BCA

Dikembalikan kepada saksi Xenia Sylvia.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan ringanya, mengaku bersalah dan berjanji tidak kan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa DEDE ROSADI BIN JUNAEDI pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk pada bulan April 2021, bertempat di Pasar Mester Jatinegara Lt.I Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi : 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194; 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186 ; 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna hitam ; 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion ; 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia ; 1 (satu) buah SIM A an. Xenia Sylvia ; 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu ; 1 (satu) lembar KTP an. Xenia Sylvia ; 1 buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Xenia Sylvia dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berniat untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa keluar rumah untuk mencari sasaran, sekitar pukul 11.00 wib terdakwa naik angkutan umum menuju Pasar Mester dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa sampai ditujuan. Kemudian terdakwa beristirahat sambil minum kopi diwarung pasar tersebut, setelah selesai beristirahat kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran dan sebelum jalan terdakwa memungut/mengambil serbuk kopi yang jatuh dilantai diwarung saat itu tercampur pasir tempat terdakwa ngopi dengan tujuan nantinya serbuk kopi tersebut akan terdakwa jadikan alat untuk melemahkan korban dengan melemparkannya kearah mata korban.
- Kemudian terdakwa masuk ke Lt. 1 B Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur untuk mencari sasaran dan setelah keliling kemudian terdakwa menemukan sasaran dimana melihat seorang ibu-ibu yaitu saksi Xenia sedang naik tangga, kemudian terdakwa menyiapkan serbuk kopi ditangan dan saat itu terdakwa berada ditangga atas sedangkan saksi Xenia berada dibawah, melihat situasi aman terdakwa langsung melemparkan kopi yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur pasir yang ada ditangan kearah muka saksi Xenia dengan tujuan untuk melumpukannya, saat saksi Xenia kesakitan dan memegang matanya yang sakit terdakwa langsung merampas tas tangan yang dipegang oleh saksi Xenia, namun dipertahankan oleh saksi Xenia dengan terus mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik tas dengan terdakwa sehingga saksi Xenia jatuh dari tangga, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat sehingga tas tangan warna hitam merah milik saksi Xenia berhasil terdakwa rampas dengan paksa sehingga tangan saksi Xenia terasa sakit.

- Bahwa setelah berhasil menguasai tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah terdakwa di daerah bogor. Dalam perjalanan pulang terdakwa melihat isi tas hasil curian tersebut dimana didalamnya ada :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna hitam
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
 - 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
 - 1 (satu) buah SIM A an. Xenia Sylvia
 - 1 (satu) buah SIM A
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat an. Dede Rosadi
 - 1 (satu) lembar KTP an. Xenia Sylvia
 - 1 (satu) lembar KTP
 - 1 (satu) buah Buku Rekening BCA an. Xenia Sylvia.
 - 1 buah ATM BCA
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah sampai dirumah uang tersebut langsung terdakwa gunakan untuk membayar hutang diwarung sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), menerima gadaian sepeda motor sebesar Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah), bayar kontrakan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan menebus BPKB sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan biaya hidup sehari hari sehingga **sisanya saat dilakukan penangkapan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Xenia Sylvia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Xenia Sylvia : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Mester Jatinegara Lt.I Jatinegara, Jakarta Timur dan barang yang berhasil diambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA Warna hitam
- 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
- 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
- 1 (satu) buah SIM A an. Xenia Sylvia
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu
- 1 (satu) lembar KTP an. Xenia Sylvia

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA
 - 1 buah ATM BCA
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)
 - Bahwa kejadiannya pada saat saksi berada di Pasar Mester Jatinegara, saat menaiki tangga di pasar bawah melihat terdakwa yang berada diatas sedang menghadap kearah saksi, saat saksi melangkah menaiki anak tangga tiba-tiba Terdakwa melemparkan sesuatu berupa kearah muka saksi sehingga mata saksi yang terkena serbuk tersebut langsung terasa sakit dan perih;
 - Benar seketika pandangan saksi gelap dan tangan saksi memegang mata, namun tiba-tiba Terdakwa merampas tas kecil warna hitam merah yang saat itu saksi pegang, saksi berusaha mempertahankan tas kecil tersebut dari Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga saksi tidak bisa mempertahankan tas tersebut dan Terdakwa berhasil membawa kabur tas saksi tersebut ;
 - Bahwa saat Terdakwa menarik tas saksi tersebut saksi berusaha mempertahankannya walaupun mata saksi sakit dan perih dan sempat terjadi tarik menarik sehingga tangan saksi terasa sakit.
 - Benar akibat dari lemparan serbuk yang mengenai mata saksi tersebut sehingga mata saksi sakit iritasi beberapa hari dimana tidak bisa melihat dengan sempurna selama seminggu.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut saksi membenarkan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi NOVYAN RAMADHAN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik pembantu Unit II Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (1) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa DEDE ROSADI.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Mester Jatinegara Lt.I Jatinegara, Jakarta Timur terhadap saksi korban Xenia dan barang yang berhasil diambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
 - 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
 - 1 buah ATM BCA
- Bahwa saksi bersama saksi Hendrik Kusweri bersama Tim dari Unit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kopol Reza F. Marasambessy B.S.C., S.I.K selaku Kanit telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib dirumahnya di Jl. Prsetigaan Kp. Segog Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cibening Kec. Pamijahan Kab. Bogor dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
 - 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
 - 1 buah ATM BCA
- Bahwa dasar saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya Laporan Polisi terkait adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Mester Jatinegara Lt.I Jatinegara, Jakarta Timur dan yang menjadi korbannya adalah saksi Xenia dan setelah adanya laporan tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ketempat kejadian dan dari Rekaman CCTV benar terlihat adanya tindak pidana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dengan kekerasan, selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV tersebut dilakukan pelacakan keberadaan Terdakwa, karena data kurang valid kemudian saksi bersama tim melakukan pencarian dengan mengguakan bantuan bagian IT untuk melacak keberadaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan sinyal Hp saksi korban keberadaan Terdakwa diketahui berada didaerah Bogor dan kemudian saksi dan Tim langsung turun kelapangan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan siyal Hp korban dan setelah sampai dititik sinyal kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan rumah benar telah ditemukan barang bukti yang semuanya milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi : 1(satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194; 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186 ; 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion ; 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia ; 1 buah ATM BCA ; selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Mester Jatinegara Lt.I Jatinegara, Jakarta Timur dan barang yang berhasil diambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
- 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
- 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
- 1 buah ATM BCA
- Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Noviyon Ramadhan dan saksi Hendrik Kusweri anggota Polisi dari Unit II Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya karena telah melakukan terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Mester Jatinegara Lt.I Jatinegara, Jakarta Timur terhadap saksi Xenia.
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian kemudian keluar rumah untuk mencari sasaran, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa naik angkutan umum menuju Pasar Mester dan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sampai ditujuan. Kemudian Terdakwa beristirahat sambil minum kopi diwarung pasar tersebut, setelah selesai beristirahat kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam pasar untuk mencari sasaran dan sebelum jalan Terdakwa memungut/mengambil serbuk kopi yang jatuh dilantai diwarung saat itu tercampur pasir tempat Terdakwa ngopi dengan tujuan nantinya serbuk kopi tersebut akan Terdakwa jadikan alat untuk melemahkan korban dengan melemparkannya kearah mata korban.
- Bahwa Terdakwa masuk ke Lt. 1 B Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur untuk mencari sasaran dan setelah keliling kemudian Terdakwa menemukan sasaran dimana melihat seorang ibu-ibu yaitu saksi Xenia sedang naik tangga, kemudian Terdakwa menyiapkan serbuk kopi ditangan dan saat itu Terdakwa berada ditangga atas sedangkan saksi Xenia berada dibawah, melihat situasi aman Terdakwa langsung melemparkan kopi yang bercampur pasir yang ada ditangan kearah muka saksi Xenia dengan tujuan untuk melumpuhkannya, saat saksi Xenia kesakitan dan memegangi matanya yang sakit Terdakwa langsung merampas tas tangan yang dipegang oleh saksi Xenia, namun dipertahankan oleh saksi Xenia dengan terus mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik tas dengan Terdakwa sehingga saksi Xenia jatuh dari tangga, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga tas tangan warna hitam merah milik saksi Xenia berhasil Terdakwa rampas dengan paksa sehingga tangan saksi Xenia terasa sakit.
- Bahwa setelah berhasil menguasai tas tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan pulang kerumah Terdakwa didaerah Bogor. Dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang Terdakwa melihat isi tas hasil curian tersebut dimana didalamnya ada :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
- 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
- 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
- 1 buah ATM BCA
- Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa sampai dirumah uang tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membayar hutang diwarung sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), menerima gadaian sepeda motor sebesar Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah), bayar kontrakan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan menebus BPKB sepeda motor sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
- 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
- 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
- 1 buah ATM BCA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada saat saksi berada di Pasar Mester Jatinegara, saat menaiki tangga di pasar bawah melihat Terdakwa yang berada diatas sedang menghadap kearah saksi, saat saksi melangkah menaiki anak tangga tiba-tiba Terdakwa melemparkan sesuatu berupa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim



kearah muka saksi sehingga mata saksi yang terkena serbuk tersebut langsung terasa sakit dan perih;

- Bahwa benar seketika pandangan saksi gelap dan tangan saksi memegang mata, namun tiba-tiba terdakwa merampas tas kecil warna hitam merah yang saat itu saksi pegang, saksi berusaha mempertahankan tas kecil tersebut dari Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga saksi tidak bisa mempertahankan tas tersebut dan Terdakwa berhasil membawa kabur tas saksi tersebut ;
- Bahwa benar saat Terdakwa menarik tas saksi tersebut saksi berusaha mempertahankannya walaupun mata saksi sakit dan perih dan sempat terjadi tarik menarik sehingga tangan saksi terasa sakit.
- Bahwa benar akibat dari lemparan serbuk yang mengenai mata saksi tersebut sehingga mata saksi sakit iritasi beberapa hari dimana tidak bisa melihat dengan sempurna selama seminggu.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka oleh karena itu majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Ad.3. Yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim



perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa **DEDE ROSADI BIN JUNAEDI** dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **DEDE ROSADI BIN JUNAEDI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur BARANG SIAPA tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Pasar Mester Jatinegara Lt.I Jatinegara, Jakarta Timur Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Xenia dan barang yang berhasil diambil 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
- 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
- 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
- 1 buah ATM BCA

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Xenia bahwa Terdakwa secara tiba-tiba melemparkan sesuatu berupa kearah muka saksi sehingga mata korban yang terkena serbuk langsung terasa sakit dan perih. SELANJUTNYA terdakwa merampas tas kecil warna hitam merah yang itu dipegang oleh saksi korban, namun oleh karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga saksi tidak bisah mempertahankan tas tersebut dan Terdakwa berhasil membawahi kabur tas tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas menurut majelis Hakim unusr kedua ini telah dapat terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

AD.3 Yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berdasar keterangan para saksi serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada saat saksi berada di Pasar Mester Jatinegara, saat menaiki tangga di pasar bawah melihat Terdakwa yang berada diatas sedang menghadap kearah saksi, saat saksi melangkah menaiki anak tangga tiba-tiba Terdakwa melemparkan sesuatu berupa kearah muka saksi sehingga mata saksi yang terkena serbuk tersebut langsung terasa sakit dan perih.
- Benar seketika pandangan saksi gelap dan tangan saksi memegang mata, namun tiba-tiba Terdakwa merampas tas kecil warna hitam merah yang saat itu saksi pegang, saksi berusaha mempertahankan tas kecil tersebut dari

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa sangat kuat sehingga saksi tidak bisa mempertahankan tas tersebut dan Terdakwa berhasil membawa kabur tas saksi tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa menarik tas saksi tersebut saksi berusaha mempertahankannya walaupun mata saksi sakit dan perih dan sempat terjadi tarik menarik sehingga tangan saksi terasa sakit.
- Benar akibat dari lemparan serbuk yang mengenai mata saksi tersebut sehingga mata saksi sakit iritasi beberapa hari dimana tidak bisa melihat dengan sempurna selama seminggu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ketga ini telah dapat terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemujan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
- 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
- 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
- 1 buah ATM BCA

Terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa mata saksi Xenia mengalami sakit karena iritasi selama 7 (tujuh) hari /seminggu.
- Terdakwa juga ada proses hukum lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE ROSADI BIN JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DEDE ROSADI BIN JUNAEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merah didalamnya berisi :
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 5 Warna hitam IMEI: 865755055445194;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO V9 Warna Merah IMEI: 865755055445186
 - 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu Sirion
 - 1 (satu) buah SIM C an. Xenia Sylvia
 - 1 buah ATM BCA

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Xenia Sylvia.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Novian Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum. dan I Wayan Sukanila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Maidarlis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

t.t.d.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 755/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim